



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : T/649/UN23.18/HK.06.00/2024

NOMOR : 03/PSDKP/KKP/PKS/VIII/2024

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, MAGANG KERJA
MAHASISWA, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Kamis, tanggal satu, bulan Agustus, Tahun dua ribu dua puluh empat (01 – 08- 2024) bertempat di LPPM UNSOED, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Elly Tugiyanti, M.P., IPU., ASEAN, Eng.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman

Dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor : 1971/UN23/KP.08.00/2024 tanggal 30 Mei 2023, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Ir. Suharta, M, Si
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan

dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman yang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor: 06/MEN-KP/KB/XII/2016 dan Nomor: 18/M/NK/2016 tentang Pengembangan dan Penguatan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di bidang Kelautan dan Perikanan, pada tanggal 3 Desember 2016.

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Tujuan

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. mendukung **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat), serta **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. penelitian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pertukaran data dan informasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- a. pengabdian dan penyadartahuan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana.

Pasal 3 **Pelaksanaan**

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:
 - a. saling memberikan kesempatan untuk mengikutsertakan pegawai dan/atau mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pelatihan yang relevan sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. dukungan saksi ahli dalam rangka penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan melalui seminar, simposium, diskusi, *workshop*, sosialisasi, maupun diseminasi dengan melibatkan **PARA PIHAK**.
- (2) Pertukaran data dan informasi di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan melalui:
 - a. publikasi bersama dalam jurnal ilmiah;
 - b. kegiatan lain yang relevan sesuai kebutuhan;
- (3) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (4) Pengabdian dan penyadartahuan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui:
 - a. penyadartahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan ketaatan;
 - b. sosialisasi dan diseminasi kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
 - c. pelaksanaan program PSDKP Mengajar.
- (5) Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan;
 - b. pemanfaatan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan memperhatikan rencana aksi/kerja/kegiatan yang telah disusun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Para Pihak

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. mendapatkan kesempatan melaksanakan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. dilibatkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. mendapatkan data dan informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- d. memanfaatkan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. dilibatkan dalam kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. dilibatkan dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- c. mendapatkan dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam publikasi ilmiah terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- c. memberikan dukungan saksi ahli dalam penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pengawasan dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan dukungan pelaksanaan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. melibatkan **PIHAK KESATU** dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. memberikan data dan informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memberikan dukungan pemanfaatan armada pengawasan dalam rangka mendukung kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara insidentil sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditanggung dan dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Keadaan Kahar

- (1) Keadaan Kahar atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, kerusakan sistem dan komunikasi dari Pihak lain yang jasanya dimanfaatkan oleh salah satu pihak, yang menghalangi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, salah satu pihak harus memberitahukan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pemerintah setempat untuk dipertimbangkan oleh Pihak lainnya;
- (3) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui, pihak lainnya berhak menolak pengajuan keadaan kahar tersebut berakhir. Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung, dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar tersebut berakhir.

Pasal 8 **Jangka Waktu**

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2). **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3). Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya;
- (4). Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Pemberitahuan

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman

Jalan Dr. Suparno, Grendeng, Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53122,

PIHAK KEDUA

- a. **Sekretaris Ditjen. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia**, di Gedung Mina Bahari IV, lantai 11, Jalan Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat.
- b. **Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Cilacap**, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di Jl. Bima No. 104 A, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 11

Perubahan

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2). Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandemen* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

 **PIHAK KESATU,**

Prof. Dr. Prof Elly Tugiyanti, M.P, IPU., ASEAN, Eng.

 **PIHAK KEDUA,**

Ir. SUHARTA, M.Si

Mengetahui,
Rektor Universitas Jenderal Soedirman



Prof. Dr. Ir. AKHMAD SODIQ, M.Sc.Agr.IPU.,ASEAN Eng